

Optimalisasi Perpustakaan Desa sebagai Sarana *Hifz al-'Aql*: Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam

Nesti¹

¹Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: nestianaaa@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
03-01-2026

Direvisi:
07-03-2026

Diterima:
02-04-2026

ABSTRACT

*This study aims to analyze efforts to increase children's literacy awareness through the optimization of village libraries and identify supporting and inhibiting factors using the review of positive law (Law Number 43 of 2007 concerning Libraries) and Islamic law (the concepts of *Hifz al-'aql* and *Siyāsah syar'iyah*). The research method used is qualitative field research with an empirical juridical approach combined with a normative approach to Islamic law. Data collection techniques were carried out through observation, in-depth interviews, and documentation, which were then analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The results show that the factors influencing children's literacy awareness include institutional support from the village government, the quality of facilities and infrastructure, the availability of reading materials appropriate to children's age, the implementation of creative literacy activities, as well as the active role of families and communities. From the perspective of *Hifz al-'aql*, the village library functions as a forum for *tarbiyah* (character education), a means of *ta'lim* (teaching), and a medium for *tazkiyah* (purification of the soul). Meanwhile, within the framework of *Siyāsah syar'iyah*, the village government as *ulil amri* (public leader) has the responsibility to provide adequate budgets, conduct active socialization, and develop innovative and sustainable literacy programs. This study recommends the need to strengthen the role of the village government in library management, improve the competence of library managers, expand the collection of varied children's books, and develop literacy programs that involve the active participation of all elements of society.*

Keywords

: Village Library Optimization; Children's Literacy; *Hifz al-'aql*; *Siyāsah syar'iyah*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya peningkatan kesadaran literasi anak melalui optimalisasi perpustakaan desa serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya dengan menggunakan tinjauan hukum positif (Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan) dan hukum Islam (konsep *hifz al-'aql* dan *siyāsah syar'iyah*). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris yang dipadukan dengan pendekatan normatif hukum Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran literasi anak meliputi dukungan kelembagaan pemerintah desa, kualitas sarana dan prasarana, ketersediaan koleksi bacaan yang sesuai dengan usia anak, penyelenggaraan kegiatan literasi yang kreatif, serta peran aktif keluarga dan masyarakat. Dari perspektif *Hifz al-'aql*, perpustakaan desa berfungsi sebagai wadah *tarbiyah* (pendidikan karakter), sarana *ta'lim* (pengajaran), dan media *tazkiyah* (pembersihan jiwa). Sementara itu, dalam kerangka *siyāsah syar'iyah*, pemerintah desa selaku *ulil amri* memiliki tanggung jawab untuk menyediakan anggaran yang memadai, melakukan sosialisasi aktif, serta mengembangkan program literasi yang inovatif dan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan peran pemerintah desa dalam pengelolaan perpustakaan, peningkatan kompetensi pengelola, penambahan koleksi buku anak yang bervariasi, serta pengembangan program literasi yang melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Kata Kunci

: Optimalisasi Perpustakaan Desa; Literasi Anak; *Hifz al-'aql*; *Siyāsah syar'iyah*

Corresponding Author

: Nesti, Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan No.126, Desa Sebayon, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, e-mail: nestianaaa@gmail.com

PENDAHULUAN

Membaca merupakan fondasi utama dalam peradaban manusia dan ajaran Islam, yang secara eksplisit ditegaskan melalui wahyu pertama, yakni perintah *Iqra'* (bacalah) (Damanik & Azmi, 2025; Septiani & Sarwadi, 2025). Dalam konteks ini, literasi bukan sekadar keterampilan kognitif untuk membaca dan menulis, melainkan sebuah instrumen penting untuk memahami berbagai bentuk informasi agar manusia tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Lebih dari itu, dari perspektif hukum Islam, literasi merupakan manifestasi dari prinsip *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya *hifz al-'aql* (pemeliharaan akal) (Intan dkk., 2024). Akal yang tidak dikembangkan melalui pemahaman teks dan ilmu pengetahuan akan mengalami kemunduran, sehingga menumbuhkan pembiasaan membaca sejak dini adalah bagian tak terpisahkan dari upaya memelihara akal itu sendiri (Adha dkk., 2022; Angela, 2024).

Namun, realitas empiris menunjukkan adanya krisis literasi yang cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan data UNESCO tahun 2012, tingkat minat baca masyarakat Indonesia tergolong sangat rendah dengan indeks 0,001, yang berarti dari setiap seribu orang hanya satu yang memiliki minat membaca. Hal ini dipertegas oleh riset Central Connecticut State University pada tahun 2016 yang menempatkan Indonesia di urutan ke-60 dari 61 negara terkait tingkat literasi (Herlina dkk., 2024; Rahmawati, 2020). Rendahnya minat baca ini turut dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi, di mana masyarakat lebih terbiasa memperoleh pengetahuan secara instan dan anak-anak cenderung lebih tertarik pada gawai dibandingkan membaca buku (Febrianti dkk., 2026; Idhamani, 2020).

Dalam merespons tantangan literasi ini, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menghadirkan fasilitas yang memadai. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, budaya membaca harus dibangun dengan sinergi antara keluarga, lembaga pendidikan, serta masyarakat, di mana pemerintah bertindak sebagai penanggung jawab utama (Meinita, 2018; Munir dkk., 2015; Prayogi dkk., 2026). Jika ditelaah dari kacamata tata kelola wilayah dan *siyāsah syar'iyah* (politik hukum Islam), pemerintah desa berkedudukan sebagai *ulil amri* (pemimpin) di tingkat akar rumput (ANDIKA, 2022; M. Hafis, 2023; Susanto & Rahim, 2021). Kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah desa harus merujuk pada kaidah fikih "*taṣarruf al-imām 'alā al-ra'iyah manūṭ bi al-maṣlahah*" (tindakan pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan). Kehadiran perpustakaan desa merupakan wujud nyata dari pemenuhan kemaslahatan tersebut, yang berfungsi sebagai pusat informasi, wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, dan rekreasi yang menjangkau masyarakat hingga ke daerah pedesaan.

Pemerintah Desa Tempatan, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas sebenarnya telah mengupayakan peningkatan minat baca masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dasar, dengan mendirikan Perpustakaan Desa yang telah diresmikan sejak tahun 2017. Akan tetapi, kontribusi dan pemanfaatan perpustakaan tersebut belum terlihat optimal. Tingkat kesadaran literasi masyarakat di Desa Tempatan masih terbilang rendah, yang disebabkan oleh minimnya minat baca sejak dini, terbatasnya koleksi bacaan yang relevan bagi anak-anak, serta ketiadaan tenaga pustakawan tetap dan regulasi pengelolaan yang kuat. Berdasarkan kesenjangan antara idealita hukum positif (Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007) beserta amanat *hifz al-'aql*, dengan realita empiris di lapangan, diperlukan kajian mendalam terkait penyelenggaraan pelayanan publik perpustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya peningkatan kesadaran literasi anak di Desa Tempatan melalui pemanfaatan perpustakaan desa, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum tata negara dan penyelenggaraan pelayanan publik, dengan memadukan hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam dalam merumuskan strategi penguatan literasi masyarakat desa.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai literasi dan perpustakaan desa umumnya bertumpu pada aspek manajemen pendidikan pustaka atau evaluasi administratif semata. Beberapa studi memang telah menelaah implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, namun sebagian besar menjadikan wilayah perkotaan, institusi pendidikan formal, atau perpustakaan daerah skala besar sebagai lokus penelitian. Sangat jarang ditemukan kajian empiris yang secara spesifik memotret dinamika pelayanan publik di level perpustakaan desa, khususnya di wilayah seperti Desa Tempatan, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, yang dihadapkan pada minimnya sumber daya manusia yang kompeten, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Di samping itu, kajian-kajian sebelumnya belum ada yang mengintegrasikan tinjauan yuridis-sosiologis hukum positif dengan pendekatan *siyāsah syar‘iyyah* dalam membedah tanggung jawab pemerintah desa terhadap pengembangan literasi anak. Ruang kosong inilah yang menjadi celah riset (*research gap*) utama dalam literatur akademik saat ini.

Beranjak dari celah tersebut, kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada penggunaan pisau analisis komprehensif yang memadukan hukum tata negara (Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007) dengan filosofi hukum Islam, khususnya konsep *hifẓ al-‘aql* (pemeliharaan akal) dan *siyāsah syar‘iyyah* (kebijakan pemimpin publik). Melalui kebaruan pendekatan ini, peningkatan kesadaran literasi anak di Desa Tempatan tidak sekadar dimaknai sebagai pemenuhan hak konstitusional warga negara dan standar pelayanan minimal perpustakaan desa, tetapi juga direkonstruksi sebagai bentuk pertanggungjawaban moral-religius pemerintah desa selaku *ulil amri* dalam menjaga kualitas akal (*intelektualitas*) generasi penerusnya. Penelitian ini tidak hanya menyajikan evaluasi kritis terhadap implementasi kebijakan, tetapi juga menawarkan model sinergi kolaboratif antara tata kelola administrasi negara dan nilai-nilai religius masyarakat desa guna mengoptimalkan fungsi perpustakaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai upaya peningkatan kesadaran literasi anak melalui pemanfaatan perpustakaan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (yuridis sosiologis) yang dipadukan dengan pendekatan normatif hukum Islam. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji implementasi ketentuan hukum positif, (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, 2007) dalam praktik kehidupan masyarakat dengan memadukan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan temuan empiris di lapangan. Sementara itu, pendekatan normatif hukum Islam difokuskan pada analisis fenomena lapangan menggunakan kacamata *siyāsah syar‘iyyah* (kebijakan pemimpin publik) dan prinsip *hifẓ al-‘aql* (pemeliharaan akal) sebagai parameter maslahat.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tempatan, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas. Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, pengelola perpustakaan desa, serta pengunjung perpustakaan. Adapun data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan (khususnya UU No. 43 Tahun 2007), dokumen pemerintah, buku, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta literatur hukum Islam kontemporer maupun klasik yang relevan dengan fokus kajian tata kelola publik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan program literasi dan pemanfaatan perpustakaan desa. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada para informan kunci guna memperoleh informasi detail mengenai strategi, kendala, serta faktor pendukung dalam meningkatkan kesadaran literasi anak, baik dari segi pelayanan maupun

kebijakan desa. Selanjutnya, dokumentasi dimanfaatkan sebagai data pendukung berupa arsip, laporan kegiatan, foto, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan penyelenggaraan perpustakaan desa.

Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Analisis dilakukan secara berkesinambungan dan komprehensif dengan mengonfrontasikan temuan lapangan terhadap tolok ukur hukum positif dan kaidah-kaidah hukum Islam, hingga diperoleh temuan yang valid dan mampu menjawab rumusan masalah secara utuh

HASIL PENELITIAN

A. Data Operasional dan Koleksi Perpustakaan

Berdasarkan hasil observasi pada Perpustakaan Desa Tempatan, pada saat observasi, peneliti mendatangi langsung lokasi penelitian yaitu di Kantor Desa Tempatan yang terletak di Dusun Sepandan Rt 007 Rw 004, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas.

Tabel 1. Data Peminjam Buku Perpustakaan

No	Nama	Judul Buku	Tanggal		Petugas
			Pinjam	Kembali	
1	Nurmiza	Dewa Penolong Kisah Pengembala Jahil dan Srigala	19 September 2024	25 September 2024	Murriza
2	Wari	Sepatu Buat Edo Anak Teladan	12 Desember 2024	20 Desember 2024	Murriza
3	Panji	Tupai Si Penolong Aku Berani Sekolah Sendiri	12 Desember 2024	20 Desember 2024	Murriza
4	Nazrul	Merpati Baik Hati Dido Si Penakut	12 Desember 2024	20 Desember 2024	Murriza
5	Giyu	Fafu Kena Batunya Penyesalan Chaca	12 Desember 2024	20 Desember 2024	Murriza
6	Amirul	Kerja Sama Si Tuji dan Tubel Beru Sok Jagoan	12 Desember 2024	20 Desember 2024	Murriza
7	Martin	Semo Semut dan Pesta Kejutannya Krik-Krik Si Pemalas	12 Desember 2024	20 Desember 2024	Murriza
8	Nuraini	Janji Sarah	12 Desember 2024	20 Desember 2024	Murriza

Sumber: Perpustakaan Desa Tempatan

Tabel 2. Data Buku Perpustakaan Desa Tempatan

No	Kategori Buku	Jumlah Judul	Jumlah Eksemplar
1	Buku Cerita	47	100
2	Buku Pengetahuan Umum	59	115
3	Buku Pendidikan dan Pelajaran	52	95
4	Buku Agama	35	60
5	Buku Keterampilan dan Kerajinan	60	120
6	Buku Sejarah dan Budaya	40	70

Sumber: Perpustakaan Desa Tempatan

B. Hasil Temuan Wawancara

1. Informan I

Narasumber yang pertama yaitu Bapak Agustian Rinaldi, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Desa Tempatan dan Penanggung Jawab, Wawancara ini di laksanakan pada tanggal 16 Juni 2025 di Kantor Desa Tempatan. Menurut Kepala Desa Tempatan, koleksi buku yang dimiliki perpustakaan saat ini sudah tergolong memadai dan cukup lengkap. Pada tahun 2024, perpustakaan mendapatkan tambahan sekitar 1.000 eksemplar buku dari bantuan Dinas

Perpustakaan RI, di samping koleksi yang sebelumnya sudah tersedia. Dengan jumlah tersebut, baik anak-anak maupun masyarakat umum dapat memilih berbagai jenis bacaan sesuai kebutuhan masing-masing.

Dari segi fasilitas, kondisi ruang baca juga dinilai cukup ramah anak. Tersedia meja baca yang nyaman serta kipas angin yang menjaga ruangan tetap sejuk, sehingga membuat anak-anak merasa betah ketika berkunjung dan membaca di perpustakaan. Dalam upaya menumbuhkan minat baca anak-anak, pemerintah desa berusaha meningkatkan daya tarik perpustakaan melalui penyediaan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan anak. Meski demikian, kegiatan sosialisasi kepada masyarakat secara resmi belum sempat dilakukan. Hal ini dikarenakan perpustakaan masih dalam tahap renovasi untuk memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kenyamanan. Pemerintah desa berharap, setelah renovasi selesai, perpustakaan dapat tampil lebih representatif sehingga promosi dan sosialisasi dapat dilaksanakan secara optimal.

Lebih lanjut, Kepala Desa menegaskan bahwa literasi anak memiliki peran sangat penting sebagai fondasi dalam membentuk generasi yang cerdas, gemar membaca, serta kritis dalam berpikir. Harapannya, anak-anak Desa Tempatan dapat tumbuh menjadi generasi literat yang siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan melalui pendidikan.

Terkait pengembangan ke depan, pemerintah desa berharap agar perpustakaan terus berkembang, baik dari segi kelengkapan koleksi bacaan, peningkatan kapasitas dan keterampilan pengelola, maupun pelaksanaan program literasi yang lebih gencar. Dengan demikian, kesadaran literasi anak-anak di Desa Tempatan dapat semakin meningkat, dan perpustakaan benar-benar berfungsi sebagai pusat pembelajaran masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

2. Informan II

Narasumber yang Kedua yaitu Bapak Hamdani, Kepala Perpustakaan Desa Tempatan selaku Sekretaris Desa Tempatan. Wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2025 di Kantor Desa Tempatan. Dalam wawancara ini, Bapak Hamdani, S.H menegaskan bahwa Kesadaran literasi anak-anak di Desa Tempatan saat ini dinilai masih rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh kurangnya minat baca serta minimnya peran orang tua dalam menumbuhkan kebiasaan membaca sejak dini.

Perpustakaan desa memiliki peran penting sebagai pusat belajar nonformal. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah program membaca bersama, yang mendapat respon positif dari anak-anak dan menjadi sarana efektif untuk menumbuhkan budaya literasi.

Dari sisi pengelolaan, perpustakaan dijalankan dengan struktur organisasi sederhana yang melibatkan unsur perangkat desa maupun non perangkat desa. Meskipun demikian, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, seperti terbatasnya tenaga pengelola, koleksi bacaan yang belum sepenuhnya memadai, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan perpustakaan.

Fasilitas perpustakaan dinilai cukup tersedia, namun masih membutuhkan peningkatan. Penambahan koleksi, khususnya buku-buku anak yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka, menjadi prioritas utama dalam pengembangan ke depan.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dipandang sebagai pedoman penting dalam penyelenggaraan layanan informasi di perpustakaan desa. Selain berfungsi sebagai dasar hukum, regulasi tersebut juga menjadi pendorong bagi pengelola untuk terus berupaya meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

3. Informan III

Narasumber yang Ketiga yaitu Ibu Muriza, selaku Pengelola Perpustakaan. Wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2025 di Kantor Desa Tempatan. Saya mulai dipercaya untuk membantu pengelolaan Perpustakaan Desa Tempatan sekitar satu tahun yang

lalu. Walaupun bukan bagian dari perangkat desa, saya tetap berusaha menjalankan tugas dengan sepenuh hati karena merasa senang melihat anak-anak maupun masyarakat yang datang untuk membaca.

Sampai saat ini saya belum memperoleh honor atau gaji tetap dari desa. Pekerjaan ini lebih saya jalani sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Meskipun tidak mendapatkan imbalan secara materi, saya tetap merasa puas dan bahagia karena bisa berkontribusi dalam menumbuhkan minat baca anak-anak di desa.

Kegiatan sehari-hari yang saya lakukan meliputi merapikan koleksi buku, mencatat buku yang dipinjam maupun dikembalikan, membantu anak-anak menemukan bacaan sesuai minat, serta menjaga kebersihan dan kenyamanan ruang perpustakaan. Selain itu, saya juga berusaha mendorong anak-anak agar terbiasa membaca setiap kali berkunjung.

Tantangan utama yang saya hadapi adalah keterbatasan waktu dan sarana. Karena tidak memperoleh gaji, saya harus membagi waktu dengan pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di samping itu, minimnya kegiatan promosi membuat sebagian masyarakat desa belum mengetahui atau belum terbiasa memanfaatkan layanan perpustakaan.

Harapan saya, ke depan perpustakaan ini dapat semakin berkembang dan lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama anak-anak. Saya juga berharap adanya perhatian lebih dari pemerintah desa dalam bentuk dukungan dana, penyelenggaraan program literasi, serta pemberian insentif bagi pengelola. Dengan adanya dukungan tersebut, pengelolaan perpustakaan akan lebih optimal dan mampu memberikan dampak besar terhadap peningkatan kesadaran literasi masyarakat desa.

4. Informan IV

Narasumber yang Keempat yaitu Nur Amira Syafitri selaku pengunjung perpustakaan Wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2025 di Kantor Desa Tempatan. Menurut Nur Amira Syafitri, ia mulai berkunjung ke Perpustakaan Desa Tempatan sekitar enam bulan yang lalu. Awalnya saya datang karena diajak teman, namun setelah itu saya jadi terbiasa datang sendiri karena merasa senang berada di sana.

Buku yang paling sering saya baca adalah cerita bergambar dan dongeng karena alurnya menarik. Sese kali saya juga meminjam buku pengetahuan, terutama tentang hewan, untuk menambah wawasan. Saat membaca di perpustakaan, saya merasa sangat senang karena suasananya tenang. Meja bacanya juga nyaman sehingga saya bisa membaca lebih lama tanpa cepat merasa bosan.

Menurut saya, perpustakaan ini menyenangkan karena memiliki koleksi buku yang cukup banyak dan beragam, sehingga saya bebas memilih bacaan sesuai keinginan. Selain itu, ruangnya sejuk dan nyaman, membuat kegiatan membaca terasa lebih menyenangkan.

C. Partisipasi dan Pengembangan Kapasitas

1. Lomba Penilaian Pojok Literasi se-Kecamatan Sebawi

Pada 20 Agustus 2024, Perpustakaan Desa Tempatan ikut serta dalam kegiatan Lomba Penilaian Pojok Literasi yang diselenggarakan di tingkat Kecamatan Sebawi. Agenda ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk mengoptimalkan fungsi perpustakaan desa sebagai pusat literasi masyarakat. Dalam lomba tersebut, setiap desa dituntut untuk menampilkan pengelolaan pojok literasi yang menarik, kreatif, dan sesuai dengan kebutuhan warganya.

Perpustakaan Desa Tempatan sendiri menonjolkan penataan ruang yang rapi, suasana yang nyaman, serta koleksi bacaan yang ramah anak. Lebih dari sekadar perlombaan, kegiatan ini juga menjadi ajang pembinaan dan evaluasi guna memperkuat program literasi di desa. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan minat baca anak-anak dan masyarakat semakin tumbuh, sekaligus mendorong pengelola perpustakaan agar lebih inovatif dalam menyediakan fasilitas literasi yang inspiratif.

2. Rapat Terpumpun Akreditasi Perpustakaan

Selanjutnya, pada 21 November 2024, pengelola Perpustakaan Desa Tempatan menghadiri kegiatan Rapat Terpumpun Akreditasi Perpustakaan yang dilaksanakan di Mahkota Hotel, Singkawang. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai sarana pembinaan sekaligus peningkatan kapasitas pengelola dalam menghadapi proses akreditasi. Dalam forum tersebut, para peserta memperoleh bimbingan terkait standar nasional pengelolaan perpustakaan, pengaturan koleksi, pelayanan terhadap pemustaka, hingga strategi pengembangan literasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat desa. Rapat ini memiliki arti penting karena akreditasi tidak hanya menjadi bentuk pengakuan atas kualitas pengelolaan, tetapi juga sebagai indikator peningkatan mutu layanan, kepercayaan masyarakat, serta penguatan peran perpustakaan dalam pembangunan sumber daya manusia. Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Perpustakaan Desa Tempatan diharapkan mampu menyesuaikan pengelolaan dengan standar yang berlaku, memperbaiki kualitas layanan, serta membangun citra positif di mata masyarakat maupun pemerintah.

PEMBAHASAN

A. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Literasi Anak di Desa Tempatan Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas

Peningkatan kesadaran literasi anak di Desa Tempatan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang berasal dari aspek kelembagaan, ketersediaan fasilitas, maupun dukungan lingkungan sosial. Dari sisi kelembagaan, peran aktif pemerintah desa menjadi faktor yang sangat menentukan dalam keberlangsungan pengelolaan perpustakaan desa. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk menyediakan dukungan anggaran, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta program-program literasi yang berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya anak-anak. Peran tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menjamin penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat.

Selain dukungan kelembagaan, kualitas sarana dan prasarana perpustakaan juga berpengaruh terhadap minat anak untuk berkunjung dan membaca. Perpustakaan yang memiliki ruang baca yang nyaman, pencahayaan yang memadai, rak buku yang tertata, serta fasilitas penunjang lainnya akan menciptakan suasana belajar yang kondusif. Di samping itu, koleksi bacaan yang sesuai dengan karakteristik usia anak, seperti buku cerita bergambar, cerita rakyat, ensiklopedia anak, komik edukatif, maupun bahan bacaan berbasis pengetahuan populer, menjadi faktor penting dalam menumbuhkan minat baca. Ketersediaan fasilitas dan koleksi yang memadai merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 yang menghendaki agar perpustakaan menyediakan layanan yang mudah diakses dan mampu memenuhi kebutuhan informasi seluruh lapisan masyarakat.

Faktor berikutnya adalah penyelenggaraan kegiatan literasi yang kreatif dan partisipatif. Perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan koleksi buku, tetapi juga sebagai ruang belajar yang mendorong interaksi, kreativitas, dan pengembangan kemampuan berpikir anak. Berbagai kegiatan seperti membaca bersama, lomba bercerita, kelas menggambar, permainan edukatif, hingga pelatihan keterampilan sederhana terbukti mampu meningkatkan antusiasme anak untuk datang ke perpustakaan. Keberhasilan program-program tersebut sangat dipengaruhi oleh kompetensi pengelola dan relawan perpustakaan dalam merancang kegiatan yang menarik, komunikatif, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak sehingga perpustakaan menjadi ruang belajar yang menyenangkan.

Kesadaran literasi anak juga dipengaruhi oleh dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Orang tua memegang peran penting dalam membangun kebiasaan membaca sejak

dini melalui pemberian teladan, pendampingan belajar, maupun dorongan untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan desa. Demikian pula guru, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen sosial lainnya memiliki kontribusi dalam menciptakan budaya literasi di lingkungan sekitar. Semakin kuat kolaborasi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah desa, semakin besar peluang terbentuknya ekosistem literasi yang mampu mendorong anak untuk menjadikan membaca sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari.

Selain faktor-faktor tersebut, kemudahan akses menuju perpustakaan serta pemahaman aparat desa dan pengelola terhadap kebijakan penyelenggaraan perpustakaan turut menentukan efektivitas pengembangan literasi anak. Lokasi perpustakaan yang mudah dijangkau, jam layanan yang sesuai dengan aktivitas masyarakat, serta pelayanan yang ramah akan meningkatkan intensitas kunjungan anak. Di sisi lain, pemahaman yang baik mengenai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 memungkinkan pemerintah desa dan pengelola perpustakaan menyusun program yang lebih terarah, inklusif, dan berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan demikian, keberhasilan peningkatan kesadaran literasi anak merupakan hasil sinergi antara kebijakan pemerintah, kualitas layanan perpustakaan, partisipasi masyarakat, serta lingkungan keluarga yang mendukung tumbuhnya budaya literasi sejak usia dini.

B. Analisis Literasi dan Pengelolaan Perpustakaan Desa dalam Kerangka *Hifz Al-'Aql* (Pemeliharaan Akal)

1. Literasi dan konsep *hifz al-'aql* sebagai *maqāṣid al-syarī'ah*

Berdasarkan data yang ditemukan, tingkat literasi masyarakat, khususnya anak-anak di Desa Tempatan, masih tergolong rendah. Fenomena ini bukan sekadar masalah teknis kurangnya akses buku, melainkan isu krusial dalam menjaga kualitas intelektual masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, peningkatan literasi merupakan perwujudan dari *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya prinsip *hifz al-'aql* (pemeliharaan akal).

Membaca merupakan perintah agama yang tertuang dalam wahyu pertama (*Iqra'*), yang menegaskan bahwa akal harus senantiasa diasah melalui ilmu pengetahuan (Dirwan dkk., 2018; Rahimi, 2022). Kurangnya minat baca di Desa Tempatan, yang ditandai dengan rendahnya kunjungan anak ke perpustakaan, secara tidak langsung mengancam terwujudnya *hifz al-'aql*. Perpustakaan desa hadir sebagai wahana pendidikan yang harus mampu menjalankan fungsinya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Oleh karena itu, optimalisasi perpustakaan desa bukan hanya pemenuhan hak konstitusional warga negara, melainkan langkah preventif untuk menjaga kualitas akal generasi penerus agar tidak tergerus oleh arus informasi instan yang tidak edukatif.

Dalam konteks ini, perpustakaan desa sebagai pusat literasi dan sumber ilmu pengetahuan merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan *hifz al-'aql*. Ketersediaan bahan bacaan yang berkualitas, akses yang mudah, serta lingkungan yang kondusif untuk belajar adalah bagian dari upaya kolektif untuk memelihara dan mengembangkan kapasitas intelektual masyarakat. Rasulullah SAW sendiri menganjurkan umatnya untuk menuntut ilmu sejak buaian hingga liang lahat, yang mengindikasikan bahwa proses pengembangan akal berlangsung sepanjang hayat dan memerlukan sarana yang mendukung (Ilmi & Siham, 2024; Nafis dkk., 2025).

2. Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa: Tinjauan *Siyāsah syar'iyah*

Kepala Desa Tempatan telah melakukan langkah konkret dengan menguatkan kelembagaan perpustakaan dan menyediakan fasilitas yang lebih memadai. Dalam kacamata *siyāsah syar'iyah* (kebijakan politik pemerintahan Islam), tindakan pemimpin harus didasarkan pada kaidah fikih: *taṣarruf al-imām 'alā al-ra'iyah manūṭ bi al-maṣlaḥah*

(Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan) (Idrus, 2021).

Langkah pemerintah desa dalam menyediakan 1.000 eksemplar tambahan buku pada tahun 2024 dan merenovasi ruang baca merupakan bentuk nyata pemenuhan kemaslahatan bagi warga. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai pusat informasi dan pendidikan. Meskipun demikian, efektivitas kebijakan ini masih terhambat oleh minimnya sosialisasi dan kegiatan inovatif. Dalam *siyāsah syar'iyah*, kebijakan pemerintah tidak cukup hanya dalam bentuk penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus disertai dengan pengawalan (supervisi) dan program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat agar tujuan (*maqāṣid*) dari kebijakan tersebut tercapai dengan maksimal

Dalam kerangka *siyāsah syar'iyah*, pemerintah desa selaku *ulil amri* memiliki tanggung jawab untuk:

- a. Menyediakan anggaran yang memadai untuk operasional perpustakaan, termasuk honor bagi pengelola. Kaidah fikih menyatakan: "*lā yunkar taghayyur al-aḥkām bi taghayyur al-azmān wa al-amkinah*" (Tidak dapat diingkari perubahan hukum karena perubahan waktu dan tempat) (Mustaufikin, 2016). Pada era modern di mana pengelolaan perpustakaan memerlukan keahlian khusus, sudah menjadi tuntutan zaman untuk memberikan kompensasi yang layak bagi pengelola.
 - b. Melakukan sosialisasi dan promosi perpustakaan secara aktif. Kepala Desa Tempatan mengakui bahwa sosialisasi belum dilakukan karena masih dalam tahap renovasi. Namun, dalam perspektif *maṣlahah*, penundaan sosialisasi justru bertentangan dengan prinsip *dar' al-mafāṣid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan). Keterlambatan sosialisasi menyebabkan masyarakat kehilangan akses terhadap ilmu, yang merupakan *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar daripada ketidaksempurnaan fisik bangunan.
 - c. Mengembangkan program literasi yang inovatif dan berkelanjutan, seperti membaca bersama, lomba bercerita, dan pelatihan keterampilan. Kegiatan Lomba Penilaian Pojok Literasi se-Kecamatan Sebawi dan Rapat Terpumpun Akreditasi Perpustakaan merupakan langkah positif, namun perlu diikuti dengan program-program rutin yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
3. Perpustakaan sebagai Wadah Tarbiyah dan *ta'lim*

Perpustakaan memposisikan diri sebagai episentrum intelektual yang krusial dalam memfasilitasi proses *ta'lim* atau transfer pengetahuan secara sistematis. Lebih dari sekadar repositori fisik, perpustakaan berfungsi sebagai ekosistem literasi yang memungkinkan peserta didik mengakses berbagai disiplin ilmu melalui sumber referensi yang otoritatif dan beragam. Dalam kerangka ini, *ta'lim* di perpustakaan tidak hanya dipahami sebagai pertukaran informasi belaka, melainkan proses kognitif yang terstruktur, di mana kurasi koleksi dan aksesibilitas data menjadi katalisator utama bagi pengembangan wawasan intelektual yang mendalam bagi setiap pencari ilmu (Fauzi, 2022; Nining Dahlia, 2022).

Di sisi lain, peran perpustakaan sebagai wadah *tarbiyah* menyentuh aspek pembentukan karakter dan pendewasaan diri yang bersifat holistik. Lingkungan perpustakaan menuntut disiplin, ketekunan, dan objektivitas yang merupakan fondasi moral dalam proses pendidikan. Melalui budaya membaca dan riset yang konsisten, individu diajak untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, kejujuran akademis, serta etika dalam mengolah informasi. Dengan demikian, perpustakaan bertransformasi menjadi ruang pendidikan yang membentuk adab dan nilai-nilai fundamental, memastikan bahwa transformasi pengetahuan sejalan dengan pembangunan kepribadian yang luhur.

Sinergi antara *ta'lim* dan *tarbiyah* dalam ruang perpustakaan pada akhirnya membentuk integrasi antara kecerdasan intelektual dan kematangan spiritual. Ketika perpustakaan dikelola dengan visi edukatif yang integratif, ia tidak lagi sekadar menjadi tempat penyimpanan dokumen, melainkan menjadi laboratorium peradaban yang mencetak generasi pembelajar sepanjang hayat. Oleh karena itu, penguatan fungsi perpustakaan sebagai ruang integrasi edukasi menjadi prasyarat mutlak bagi terciptanya masyarakat yang berilmu sekaligus beradab, menjadikan literasi sebagai landasan utama dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas.

Dalam tradisi Islam, perpustakaan atau *maktabah* memiliki sejarah panjang sebagai pusat peradaban. Perpustakaan Baitul Hikmah di era Abbasiyah, perpustakaan di Cordoba, dan berbagai perpustakaan Islam lainnya menjadi bukti bahwa Islam sangat menghargai peran perpustakaan dalam pengembangan ilmu pengetahuan (Kusumastuti & Khobir, 2025; Mahesa & Hadijah, 2023). Perpustakaan Desa Tempatan, meskipun dalam skala kecil, pada hakikatnya mewarisi tradisi keilmuan Islam tersebut.

Dari perspektif *hifz al-'aql*, perpustakaan berfungsi sebagai:

- a. Wadah *tarbiyah* (pendidikan): Membentuk karakter dan kepribadian anak-anak melalui bacaan yang berkualitas, termasuk buku-buku yang mengandung nilai-nilai moral dan keagamaan.
- b. Sarana *ta'lim* (pengajaran): Menyediakan akses terhadap berbagai ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu umum.
- c. Media *tazkiyah* (pembersihan jiwa): Membaca literatur yang baik dapat membersihkan jiwa dan meningkatkan keimanan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai optimalisasi Perpustakaan Desa Tempatan sebagai sarana *hifz al-'aql* dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, kesadaran literasi anak di Desa Tempatan masih tergolong rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhinya meliputi: (a) minimnya minat baca sejak dini yang tidak didukung oleh kebiasaan membaca dalam keluarga; (b) terbatasnya koleksi bacaan yang relevan dan menarik bagi anak-anak, meskipun telah ada tambahan 1.000 eksemplar buku pada tahun 2024; (c) ketiadaan tenaga pengelola tetap yang profesional serta belum adanya regulasi pengelolaan yang kuat; (d) rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan perpustakaan; dan (e) minimnya sosialisasi dan program literasi inovatif yang melibatkan masyarakat secara aktif.

Kedua, dari perspektif hukum positif, pengelolaan Perpustakaan Desa Tempatan telah berupaya mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, terbukti dengan adanya pengadaan koleksi buku, penyediaan fasilitas ruang baca yang nyaman, dan partisipasi dalam kegiatan pembinaan seperti Lomba Penilaian Pojok Literasi dan Rapat Terpumpun Akreditasi Perpustakaan. Namun demikian, implementasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal sumber daya manusia, anggaran operasional, serta promosi dan sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah desa sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan perpustakaan belum sepenuhnya optimal dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya.

Ketiga, dalam kerangka hukum Islam, khususnya konsep *hifz al-'aql* sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*, perpustakaan desa merupakan instrumen strategis untuk memelihara dan mengembangkan kapasitas intelektual masyarakat. Rendahnya minat baca di Desa Tempatan secara tidak langsung mengancam terwujudnya *hifz al-'aql* karena akal yang tidak dikembangkan melalui pemahaman teks dan ilmu pengetahuan akan mengalami kemunduran. Perpustakaan Desa Tempatan berfungsi sebagai wadah *tarbiyah* (pembentukan karakter), sarana *ta'lim* (pengajaran),

dan media *tazkiyah* (pembersihan jiwa) yang selaras dengan ajaran Islam yang mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu sepanjang hayat.

Keempat, dari perspektif *siyāsah syar‘iyyah* (kebijakan politik pemerintahan Islam), pemerintah Desa Tempatan selaku *ulil amri* memiliki tanggung jawab moral-religius untuk menghadirkan kemaslahatan bagi warganya melalui pengelolaan perpustakaan yang optimal. Kebijakan yang telah diambil, seperti penambahan koleksi buku dan renovasi ruang baca, merupakan bentuk pemenuhan kemaslahatan sesuai dengan kaidah fikih "*taṣarruf al-imām ‘alā al-ra‘iyyah manūṭ bi al-maṣlahah*" (tindakan pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan). Namun, kebijakan tersebut masih memerlukan pengawalan yang lebih intensif melalui program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat agar tujuan (*maqashid*) dari kebijakan tersebut tercapai secara maksimal.

Kelima, optimalisasi Perpustakaan Desa Tempatan sebagai sarana *hifẓ al-‘aql* memerlukan sinergi kolaboratif antara tata kelola administrasi negara dan nilai-nilai religius masyarakat desa. Pemerintah desa perlu meningkatkan komitmennya melalui: (a) penyediaan anggaran operasional yang memadai, termasuk pemberian insentif bagi pengelola perpustakaan; (b) pengangkatan tenaga pustakawan yang kompeten; (c) pengembangan koleksi buku yang bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan serta minat anak-anak; (d) intensifikasi sosialisasi dan promosi perpustakaan kepada seluruh lapisan masyarakat; (e) penyelenggaraan program literasi yang kreatif, partisipatif, dan berkelanjutan; serta (f) penguatan kerja sama dengan keluarga, sekolah, dan elemen masyarakat lainnya dalam membangun ekosistem literasi yang kondusif. Dengan demikian, perpustakaan desa dapat benar-benar berfungsi sebagai pusat pembelajaran masyarakat yang mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus mewujudkan pemeliharaan akal (*hifẓ al-‘aql*) sebagaimana diamanatkan oleh hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, R. P., Koeswara, H., & Aromatica, D. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN UNTUK PENINGKATAN MINAT BACA MASYARAKAT. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1), 33–38. <https://doi.org/10.31258/jkp.v13i1.7985>
- ANDIKA, J. I. B. (2022). *PERSPEKTIF POLITIK ISLAM TERHADAP PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENSEJAHTERAHKAN MASYARAKAT (Studi di Desa Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah)* [Diploma, UIN RADEN INTAN LAMPUNG]. <https://repository.radenintan.ac.id/22360/>
- Angela, V. F. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERPUSTAKAAN DAERAH DALAM UPAYA PENINGKATAN MINAT BACA MASYARAKAT. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 2(1), 673–677. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.938>
- Damanik, M. Z., & Azmi, F. N. (2025). Tafsir Q.S. Al-‘Alaq: 1-5 Dalam Menjawab Tantangan Menuntut Ilmu Di Era Digital. *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 552–558.
- Dirwan, D., Bunyamin, B., & Umrah, S. (2018). Perintah Membaca dalam Al-Qur’an Perspektif Pendidikan (Surah Al-Alaq). *Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 34–47. <https://doi.org/10.47945/alfikr.v4i2.32>
- Fauzi, H. (2022). PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN SEBAGAI PUSAT SUMBER BELAJAR. *At-Ta‘līm : Kajian Pendidikan Agama Islam*, 4(II). <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Attalim/article/view/428>
- Febrianti, A., Gana, H., & Safitri, M. (2026). Krisis Literasi di Kalangan Mahasiswa: Analisis Penyebab Minat Baca Menurun di Era Digital. *Nuances of Indonesian Language*, 7(1). <https://doi.org/10.51817/nila.v7i1.1287>

- Herlina, N., Skober, T. R., & Adyawardhina, R. (2024). UPAYA PENINGKATAN MINAT BACA GENERASI MILENIAL DENGAN PENYEDIAAN FASILITAS DI PERPUSTAKAAN RIYADLUL JANNAH DESA CIKERUH JATINANGOR. *Midang*, 2(3), 124–130. <https://doi.org/10.24198/midang.v2i3.58168>
- Idhamani, A. P. (2020). Dampak Teknologi Informasi terhadap Minat Baca Siswa. *UNILIB : Jurnal Perpustakaan*, 35–41. <https://doi.org/10.20885/unilib.vol11.iss1.art4>
- Idrus, A. M. (2021). KEBIJAKAN PEMIMPIN NEGARA DALAM PERSPEKTIF KAIDAH FIKIH: TASARRUF AL-IMAM MANUTUN BIL MAŞLAHAH. *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 10(2), 123–137. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>
- Ilmi, Z., & Siham, A. A. (2024). KEWAJIBAN MENUNTUT ILMU: Kajian Tafsir Tematik. *Muta'allim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.18860/mjpai.v3i1.1733>
- intan, Dini, Fauzi, Jalil, & Ismail. (2024). Maqashid Al-Syari'ah Tujuan Dan Prinsip Dalam Hukum Islam. *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 1(3), 232–237. <https://doi.org/10.70826/jcisnu.v1i3.527>
- Kusumastuti, D. A., & Khobir, A. (2025). Baitul Hikmah Pusat Keemasan Ilmu Pengetahuan Dinasti Abbasiyah. *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 226–241. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v2i1.597>
- M. Hafis, H. (2023). PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi) [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. <https://repository.uin-suska.ac.id/72539/>
- Mahesa, L. P., & Hadijah, H. (2023). Manajemen Perpustakaan Baitul Hikmah Pada Masa Dinasti Abbasiyah. *TADRIBUNA: Journal of Islamic Education Management*, 3(2), 1–10. <https://doi.org/10.61456/tjiec.v3i2.98>
- Meinita, H. (2018). *Perpusnas RI UU Perpustakaan Bertujuan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa—National Library of Indonesia*. https://www.perpusnas.go.id/berita/uu-perpustakaan-bertujuan-mencerdaskan-kehidupan-bangsa?_cf_chl_f_tk=JrJ7dIR9vKt5mpnbW_XzhE9bjl.JpUgJrzMVY2ooHA-1782815620-1.0.1.1-huqVWbEZEbmI5H3bUuXVVARGPB5OWxZhRopFE2HS50
- Munir, I., Tabaga, A., & Regar, P. M. (2015). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG RI NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN DI BADAN PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI PROVINSI SULAWESI UTARA MENURUT PERSEPSI PUSTAKAWAN. *ACTA DIURNA KOMUNIKASI*, 4(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/9882>
- Mustaufikin, M. (2016). Pengaruh perubahan sosial terhadap hukum Islam analisis perbandingan kaidah Taghayyur Al-Ahkam Bi Taghayyur Al-Azminah, Wa Al-Amkinah, Wa Al-Ahwal Wa Al-Niyat Wa Al-Awaid dengan aliran Sociological Jurisprudence [Masters, UIN Sunan Ampel Surabaya]. <http://digilib.uinsa.ac.id/6451/>
- Nafis, A. J., Asmi, S. T., Zuhri, A., & Afriatus, N. (2025). Studi Hadis tentang Ilmu Pengetahuan. *Malewa: Journal of Multidisciplinary Educational Research*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.61683/jome.v3i01.149>
- Nining Dahlia, N.: 19200012012. (2022). STRATEGI PEMANFAATAN PERPUSTAKAAN SEBAGAI SUMBER BELAJAR DI SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MADANI YOGYAKARTA [Masters, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/53484/>

- Prayogi, A., Nasrullah, R., Asirah, K., Anggana, R. A., & Diniyanto, A. (2026). Harmonisasi Pengaturan Penyelenggaraan Perpustakaan: Telaah Normatif UU No. 43 Tahun 2007 dan PP No. 24 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 33–40.
- Rahimi, A. F. N. (2022). URGENSI MEMBACA DAN MENULIS DALAM PENDIDIKAN ISLAM BERDASARKAN SURAH AL-'ALAQ AYAT 1-5 MENURUT PERSPEKTIF TAFSIR AL-WASITH KARYA SYEKH WAHBAH AZ-ZUHAILI. *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 12(2), 91–112. <https://doi.org/10.18592/jtipai.v12i2.7801>
- Rahmawati, R. (2020). Komunitas Baca Rumah Luwu Sebagai Inovasi Sosial Untuk Meningkatkan Minat Baca Di Kabupaten Luwu. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 4(2), 158–168. <https://doi.org/10.21831/diklus.v4i2.32593>
- Septiani, S., & Sarwadi, S. (2025). Implementasi Prinsip Iqra' Surah Al-Alaq 1–5 Sebagai Landasan Pendidikan Islam Yang Kuat Di Sekolah Dasar. *Al-Hudaya: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Pendidikan*, 1(04), 59–70.
- Susanto, S., & Rahim, A. (2021). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Menurut Undang-Undang Desa dan Fiqh Siyasah; Studi Kasus Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu. *JOURNAL of LEGAL RESEARCH*, 3(1), 27–40. <https://doi.org/10.15408/jlr.v3i1.19706>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Legis. No. 43 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 27 (2007). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774

Wawancara

- Wawancara. Agustian Rinaldi, selaku Kepala Desa Tempatan. Tanggal 16 Juni 2025.
- Wawancara. Hamdani, Kepala Perpustakaan Desa Tempatan selaku Sekretaris Desa Tempatan. Tanggal 23 Juni 2025.
- Wawancara. Muriza, selaku Pelayanan Pemustaka. Tanggal 6 Juli 2025.
- Wawancara. Nur Amira Syafitri selaku pengunjung perpustakaan. Tanggal 8 Juli 2025.